

STRATEGI MENGOPTIMALKAN PERAN DPS DALAM PENEGAKAN PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Upaya Menjaga *Sharia Compliance*)

Muhammad Syarif Hidayatullah¹

Abstract

Islamic Financial Institutions are financial institutions whose operations are based on sharia principles. The business that is run must not have prohibited elements in its financial transactions such as *riba*, *maysir* and *gharar*. The presence of a Sharia economic fatwa issued by DSN-MUI becomes a guideline for LKS in formulating its financial products to be in accordance with sharia contracts. To maintain the implementation of sharia principles in LKS, there is a Sharia Supervisory Board as a representation of DSN-MUI whose position acts as a sharia compliance supervisor who is in charge of maintaining conformity between the DSN-MUI fatwa and the practice of financial products in LKS. The study in this paper aims to analyze the existence of DPS in LKS and then try to formulate strategies to optimize the role of DPS in controlling shariah compliance. The existence of DPS in LKS has a very important position in controlling shariah compliance and strategies that can be carried out in optimizing its role such as socializing about the role of DPS actively so that there is no more confusion about how the role of DPS, the selection of DPS which must prioritize capabilities (mastering contemporary Islamic economics and finance and *fiqh muamalah*) rather than just figuration, Furthermore, strengthening the position of DPS in order to have independence so that it is safe from potential intervention in the implementation of its duties.

Keywords: Sharia Supervisory Board; Islamic Financial Institutions; Sharia Compliance.

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan bisnis syariah yang terjadi di sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan jasa keuangan syariah lainnya membuat lembaga keuangan syariah telah menjadi lembaga perekonomian umat yang ikut mengambil peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menjadi suatu hal yang urgen hadirnya lembaga keuangan syariah dalam membantu masyarakat dalam bermuamalah sesuai syariah. Dengan hadirnya transaksi-transaksi kontemporer dalam aktivitas ekonomi yang merupakan terobosan baru menyahut perkembangan zaman yang dulunya transaksi ini tidak ada, maka perlu adanya lembaga yang berfungsi mengkoordinir aturan dan batasan syar'i dalam penggunaan produk keuangan kontemporer.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana merupakan lembaga pembuat fatwa ekonomi syariah. Dengan hadirnya Dewan Syariah Nasional bertujuan dapat menjadi filter kegiatan terlarang dengan tetap berada dalam muamalah yang tepat di zaman modern ini dengan maraknya perkembangan produk keuangan.

Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga teraplikasikannya rumusan fatwa DSN-MUI dari segi praktik sangatlah penting. DPS harus mengawasi operasional usaha LKS yang diawasinya agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI.¹ Eksistensi DPS di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memegang peran yang sentral dan urgen dalam menjaga kesesuaian antara konsep transaksi keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI dengan implementasi produk keuangan yang dijalankan oleh LKS. Maka dalam hal ini, tegaknya *shariah compliance* (kepatuhan syariah) di LKS tergantung juga pada bagaimana DPS menjalankan perannya.

¹Abdul Manan, Fauzi Yusuf Hasibuan, dan Ramlani Lina Sinaulan, "Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia," *PAKUAN LAW REVIEW* 8, no. 1 (2022): 327.

B. Pembahasan

1. Eksistensi DPS dan Urgensi Keberadaannya dalam Perspektif Undang-undang

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah Badan atau Dewan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di lembaga keuangan syariah (bank maupun nonbank) yang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah pada lembaga tersebut baik produk maupun prosedur (operasional). Berdasarkan Surat Keputusan DSN No. 3 Tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN-MUI.

DPS pada dasarnya merupakan perpajakan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.²

Keberadaan dan keharusan adanya DPS telah dinyatakan dalam Undang-undang. Tepatnya pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU tersebut menyatakan tentang adanya keharusan hadirnya DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank (perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah). Selain itu pula sebelum dikeluarkannya UU tentang Perbankan Syariah, dalam Penjelasan Pasal 6 Huruf M Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa adanya DPS

²Akhmad Faozan, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 26, <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>.

dalam bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. dengan adanya UU ini, maka menjadi landasan hukum yang memperkuat posisi DPS yang akan menjalankan peran strategis diantara LKS yang ada.

2. Prosedur Penetapan Anggota DPS

Persyaratan dari anggota DPS adalah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan penetapan dari DSN-MUI. Prosedur menjadi anggota DPS adalah sebagai berikut:

- a. Bank wajib mengajukan calon untuk anggota DPS. Permohonan Pengajuan ini ditunjukkan kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari DSN.
- b. Permohonan pengajuan ditunjukkan kepada Bank Indonesia setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional Bank Syariah sebelum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, maka haruslah calon anggota DPS melalui tahap yang diberikan Bank Indonesia, yaitu:
 - Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen.
 - Melakukan wawancara kepada calon anggota DPS
- c. Penetapan dari DSN dilakukan untuk kompetensi pemahaman mengenai prinsip syariah.

Sedangkan prosedur surat permohonannya adalah sebagai berikut:

- a. Lima Belas hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, permohonan untuk mendapatkan penetapan DSN sudah wajib disampaikan.
- b. Tiga Puluh hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, DSN wajib menetapkan calon untuk anggota DPS.

- c. Sepuluh hari setelah pengangkatan anggota DPS, anggota DPS melalui Bank wajib melaporkan diri kepada Bank Indonesia.³

3. Fungsi Utama DPS

DPS secara umum memiliki fungsi utama sebagai berikut

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara Lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fungsi yang dijalankan oleh DPS lebih rincinya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS

Pasal 27 PBI No.6/24/2004 menguraikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS, yaitu:

³Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), 152–53.

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia.

Dalam hal teknis, DPS berwenang meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja bank serta ikut dalam pembahasan komite pembiayaan dalam rangka pengawasan aspek syariah dan DPS bertanggung jawab atas pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN serta penerapan prinsip-prinsip syariah di bank.⁴

5. Keanggotaan DPS

Keanggotaan DPS dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, yaitu:

- a. Setiap LKS harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- c. Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh LKS yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Kemudian dalam perkembangannya menurut PBI No.6/24/PBI/2004 Bab IV Pasal 26 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menerangkan bahwa:

⁴Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Peran & Fungsi DSN dan DPS", disampaikan pada Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Bank Syariah Mandiri (Jatiluhur, 3 Desember 2004).

- a. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- c. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional.
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak yang terafiliasi.

6. Mekanisme Kerja DPS

- a. DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN-MUI
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.⁵

7. Strategi Mengoptimalkan Peran DPS dalam Penegakan Prinsip Syariah sebagai Upaya Menjaga *Sharia Compliance*

Peran ulama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah penting.

Bank syariah merupakan hasil produk kontemporer yang operasionalnya dengan konsep keuangan modern yang berpijak pada

⁵Hidayatullah, *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*, 153–54.

parameter syariah. Parameter syariahnya didasarkan dari proses ijtihad para ulama yang memang memiliki otoritas dan kompetensi yang mumpuni. Hasil dari proses ijtihad ini menghasilkan suatu produk hukum yang disebut fatwa. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia terdapat fatwa yang menjadi pedoman parameter syariahnya yakni fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian Untuk memastikan agar perbankan syariah tetap berjalan sesuai parameter kesyariahannya, diperlukan pengawasan atau supervisi guna terwujudnya kepatuhan syariah (*sharia compliance*), maka disinilah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁶

Peran ulama yang secara institusional menjadi bagian dalam struktur lembaga sebagaimana para ulama yang menjadi anggota DSN dan DPS tentunya kehadirannya perlu bersinergi dengan aturan yang berlaku dalam rangka kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dan berusaha untuk objektif dalam bertindak dan memberikan tanggapan serta masukan untuk bahan evaluasi. Peran kedua institusi ini tentunya tidak hanya dalam tataran pengawasan produk lembaga keuangan syariah, namun lebih lanjut terdapat peran yang signifikan sebagai pihak yang menjaga kepatuhan syariah hingga akhirnya mendorong perkembangan dan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Eksistensi DPS bagi lembaga keuangan syariah, sebenarnya tidak berhenti pada peran *supervisor* saja, melainkan DPS juga berperan sebagai *advisor* yang kedudukannya sebagai penasehat, tempat konsultasi dan pemberi rekomendasi untuk kreasi dan inovasi produk dan jasa keuangan syariah sebagai bentuk pengembangan produk dan layanan jasa agar dapat beradaptasi dan dinamis terhadap perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip syariah, agar dapat meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di era global yang kompetitif. DPS pula berperan sebagai *marketer*, yaitu berperan dalam hubungan masyarakat diruang publik dengan

⁶Muhammad Majdy Amiruddin, "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah.," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (29 Juni 2018): 53, <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>.

membangun komunikasi, memberikan edukasi, sosialisasi maupun motivasi terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan menumbuhkan minat bertransaksi ke LKS, sehingga LKS lebih dikenal di masyarakat luas dan dipahami sistem transaksi syariah yang ada di LKS. Kemudian melihat peran DPS sebagai *supporter*, maka DPS berperan memberi dukungan kepada LKS baik dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah termasuk lembaga keuangan syariah seperti dukungan pikiran, jaringan, semangat, kemitraan hingga doa sebagai upaya memasyarakatkan ekonomi syariah. Selanjutnya DPS pula dapat berperan sebagai *player*, yakni secara langsung menjadi pelaksana ekonomi syariah dengan mempraktikkan akad, prinsip dan nilai-nilai ekonomi syariah baik itu sebagai pelaksana bisnis syariah, pemilik LKS, pengelola LKS, pengguna jasa LKS, penyimpan dana di bank syariah dan mitra pembiayaan syariah.⁷

Sifat delegasi wewenang yang diberikan nasabah kepada DPS adalah *amanah*, sehingga dimensi tanggung jawab DPS selain bersifat formal kelembagaan juga kepada Allah swt. Peran pemantauan, memberikan nasehat, dan menjelaskan secara gampal yang *haq* dan yang *bathil* adalah peran keulamaan yang tak tergantikan.⁸ Dalam menjalankan fungsi pengawasan bank, DPS menjalankan tugasnya dituntun dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, berupa kertas kerja pengawasan DPS. Berdasarkan kertas kerja DPS Bank Syariah akan merekam kejadian-kejadian yang berkaitan dengan praktek produk sesuai dengan substansi syariahnya.⁹

⁷Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari'ah," *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 229, <https://doi.org/10.29313/sh.v13i3.661>.

⁸Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Peran & Fungsi DSN dan DPS", disampaikan pada Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Bank Syariah Mandiri (Jatiluhur, 3 Desember 2004).

⁹Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah: Catatan Pengalaman* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 110.

Melihat peran DPS saat ini, maka terlihat DPS masih belum belum optimal. Jadi DPS sepertinya belum bisa memaksimalkan perannya sebagai pengawas prinsip syariah di LKS dan lebih dari itu juga belum optimal sebagai pelaksana pengembangan ekonomi umat berbasis syariah yang dilandaskan upaya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Menelisik dalam problematika ini, maka ini dapat disebabkan faktor sosialisasi yang terkait pengetahuan atas peran DSN dan DPS dalam ekosistem keuangan syariah seperti pebisnis syariah dan lembaga keuangan syariah khususnya, kemudian juga anggota DPSnya serta umat Islam saat ini masihlah sangat kurang. Padahal kalau kita melihat pedoman dasar DSN, maka disitu diuraikan tentang mekanisme kerja DPS yang keberadaannya memberikan dukungan atau *men-support* kerja DSN dalam pengawasan implementasi fatwa sebagaimana pemaparan berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan pengawas nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN Dengan demikian tugas DPS dalam pengembangan ekonomi umat pun sudah tersurat dalam ketentuan yang disusun oleh DSN.

Oleh karena itu, untuk mengotimalkan peran DPS dapat diupayakan dengan secara aktif dan bersinergi melaksanakan sosialisasi yang tepat sasarndi kalangan praktisi LKS sendiri dan kepada masyarakat luas berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peran DPS yang eksistensinya begitu strategis dalam membangun perekonomian berbasis syariah dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang dilandaskan pada akad-akad syariah. Hal ini sangat urgen dan berguna agar masyarakatpun ikut berperan bersinergi

dengan DPS yang salah satunya juga ikut mengontrol secara tidak langsung terhadap peran DPS di LKS.

Jika sosialisasi tentang urgensi peran pengawasan prinsip syariah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah berjalan dengan baik, maka beranjak pada upaya ini diharapkan akan lahir kesadaran yang sama antara DPS dan masyarakat luas untuk bersinergi dalam mengawal tegaknya prinsip syariah dalam operasional produk dan jasa keuangan di LKS. Hal ini demi menjaga relevansi praktik LKS dengan ketentuan transaksi berdasar pada prinsip syariah yang bersumber pada standar transaksi syariah berupa Fatwa DSN. Setelah itu pula maka akan dapat bersinergi dalam pengembangan ekonomi syariah serta menciptakan ekosistem ekonomi syariah dalam tatanan yang lebih luas dan saling mendukung juga melengkapi satu sama lain.

Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran DPS adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai masalah syaria'ah dan ekonomi sekaligus. DPS dan DSN dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fikih muamalah secara normative, tetapi harus ditambah dengan pengetahuan dan penguasaan tentang masalah ekonomi, keuangan, system dan operasionalnya.

Tidak sembarang orang bisa menjadi DPS jika memandang kapasitas yang ideal pada profesi tersebut. Sebab perlu standar kompetensi keilmuan yang memadai guna mengawasi kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah agar cermat dalam menetapkan kesesuaian syariah maupaun penyimpangan atau pelanggaran prinsip syariah yang mungkin terjadi dalam praktiknya.¹⁰

Seseorang yang menjadi DPS tidaklah cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan, tidak cukup pula hanya ulama atau cendekiawan muslim yang tidak mengerti masalah perekonomian

¹⁰Akhmad Arif Rif'an, "Analisis Profile Dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Syari'ah* 6, No. 1 (2018): 3-4.

khususnya perbankan. Seorang DPS haruslah seorang ilmuwan atau sarjana yang memiliki kompetensi dalam bidang Fikih Muamalah dan ekonomi keuangan modern khususnya operasional perbankan. Dengan terwujudnya kualifikasi tersebut, maka peran DPS akan lebih optimal dalam menjalankan tugasnya dan disisi lain, akan meningkatkan kredibilitas Bank syariah di mata masyarakat.

Kesalahan yang bisa terjadi pada bank-bank syariah di Indonesia pada pengangkatan DPS, yakni mengangkat orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan syariah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Sebagian DPS tidak mengerti operasional perbankan syariah dan tidak optimal mengawasi banknya. Realita ini menguntungkan bagi manajemen perbankan syariah, karena mereka lebih bebas berbuat apa saja, karena pengawasannya sangat longgar. Tetapi dalam jangka panjang hal ini justru merugikan gerakan ekonomi syariah, tidak saja bagi bank syariah bersangkutan tetapi juga bagi gerakan ekonomi dan bank syariah secara keseluruhan dan kemajuan bank syariah di masa depan. Karena itu, tidak aneh jika banyak masyarakat yang memandang bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.¹¹

Eksistensi DPS dalam menjalankan tugasnya secara optimal yang berkaitan dengan penegakan prinsip syariah akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keyakinan dan kepercayaan masyarakat pada kesyariahan bank syariah serta kecenderungan dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah pula. Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas.¹²

¹¹Agustianto, "Dewan Pengawas Syariah Dan Manajemen Risiko Bank Syariah - dakwatuna.com," diakses 10 April 2021, <https://www.dakwatuna.com/2014/08/22/56114/dewan-pengawas-syariah-dan-manajemen-risiko-bank-syariah/#axzz6rcQSDIBU>.

¹²Shodikin Ahmad, "Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Pada PT BPRS Bandar Lampung Periode 2014-2018)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), ii.

DPS mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya benar-benar berjalan diatas rel syariah. Oleh karena itu, DPS seharusnya beranggotakan orang-orang yang menguasai ilmu fikih muamalah, keuangan dan ekonomi agar mampu menjalankan tugas tersebut.¹³ Tugas yang diamanahkan kepada DPS, sangatlah berpengaruh terhadap aspek kepatuhan syariah yang begitu sentral harus dijaga oleh LKS. Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison de entre* bagi institusi tersebut.¹⁴

Sebagai upaya mengoptimalkan peran DPS, maka sesuatu yang sangat perlu diperhatikan dan memang sudah seharusnya menjadi perhatian khusus adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM) dan kinerja.¹⁵ Standarisasi Dewan Pengawas Syariah perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat kapasitas mereka sebagai audit kepatuhan syariah yang memberikan jaminan kepada masyarakat atas kehalalan inverstasi dan aktifitas ekonomi di lingkungan lembaga keuangan syariah. Keberadaan standarisasi Dewan Pengawas Syariah akan menjadi suatu keniscayaan mengingat bentuk jasa yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah menyangkut penegasan tentang suatu kualitas pernyataan kesesuaian syariah (asersi) yang harus mempertanggung jawabkan asersi tersebut kepada pihak lain, baik kepada masyarakat maupun kepada regulator yang mengawasi kinerja

¹³Sepky Mardian dkk., "Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?," *Banque Syar'i : Jurnal Llmiah Perbankan Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2020): 35, <https://doi.org/10.32678/bs.v6i1.2429>.

¹⁴Mardian dkk., 34.

¹⁵Gary Gagarin, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2017): 172.

dan perkembangan lembaga keuangan syariah seperti Dewan Syariah Nasional, Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶

Faktor lain yang dapat menghambat kinerja DPS adalah masalah independensi. DPS diangkat oleh RUPS dan digaji oleh manajemen LKS bersangkutan yang menjadi objek pengawasan, hal ini dapat menimbulkan kecenderungan subjektivitas atau rasa segan dalam menegur dan mengoreksi lembaga keuangan syariah yang telah mempekerjakan dan menggaji mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan kedepannya dalam aspek independensi DPS ini. Maka dapat menjadi rekomendasi untuk mengoptimalkan peran DPS dalam menjaga *shariah compliance* disini dengan membuat eksistensi dan posisi DPS terpisah dari LKS yang diawasi. Hal ini salah satunya dapat diwujudkan dengan membuat DPS menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK dapat membentuk Unit Kepatuhan Syariah yang didalamnya berisi orang-orang yang menjadi DPS. Dengan begitu, DPS dalam hal ini keberadaannya terpisah dari LKS yang diawasi, dengan keberadaan yang independen dari objek pengawasan. Eksistensi DPS menjadi bagian dari OJK, maka OJK-lah yang menempatkan dan mempekerjakan untuk bertugas sebagai pengawas *shariah compliance*. Mekanisme seperti ini harus pula dirumuskan menjadi regulasi seperti POJK, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

C. Penutup

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dan urgen dalam menjaga tegaknya *shariah complinence* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan kinerja pengawasan dan penasehat yang akan melihat kesesuaian antara praktik produk LKS dengan konsep transaksi keuangan syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Ada beberapa faktor yang menjadi problematika yang perlu dibenahi karena dapat menghambat optimalisasi peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah, yakni: kurangnya pemahaman terhadap peran DPS baik dilingkungan pelaku ekonomi syariah maupun

¹⁶Khotibul Umam, "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah," *Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2015): 135.

masyarakat, pengangkatan DPS yang cenderung kepada aspek figuritas dibandingkan kapabilitas (kompetensi dalam menguasai ilmu fikih muamalah dan ilmu ekonomi dan keuangan kontemporer) dan faktor independensi DPS di LKS. Ketika problematika itu perlu segera di atas untuk mengoptimalkan peran DPS dengan cara melakukan sosialisasi tentang peran DPS secara aktif agar tidak ada lagi kesimpang siuran tentang bagaimana peran DPS, kemudian pengangkatan DPS yang harus lebih mengutamakan kapabilitas dengan DPS yang memang benar-benar menguasai keilmuan hukum ekonomi syariah (fikih muamalah) dan ekonomi syariah (ilmu ekonomi dan keuangan kontemporer berbasis Islam), dan yang terakhir dengan memperkuat kedudukan DPS yang seharusnya terpisah dari LKS yang menjadi objek pengawasan seperti menjadikan DPS bagian dari OJK dengan adanya unit kepatuhan syariah di OJK, sehingga OJK lah yang menempatkan dan mempekerjakan DPS dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas *sharia compliance*, sehingga memiliki independensi yang menguatkan keberadaannya dalam melaksanakan tugas mengawal *sharia compliance* dan meminimalisir potensi intervensi yang mungkin saja terjadi dari objek pengawasan.

Referensi

- Agustianto. "Dewan Pengawas Syariah Dan Manajemen Risiko Bank Syariah - dakwatuna.com." Diakses 10 April 2021. <https://www.dakwatuna.com/2014/08/22/56114/dewan-pengawas-syariah-dan-manajemen-risiko-bank-syariah/#axzz6rcQSDIBU>.
- Ahmad, Shodikin. "Pengaruh Kinerja Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Resiko Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Pada PT BPRS Bandar Lampung Periode 2014-2018)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (29 Juni 2018): 49–78. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "Peran & Fungsi DSN dan DPS", disampaikan pada Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Bank Syariah Mandiri (Jatiluhur, 3 Desember 2004).

- Faozan, Akhmad. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (1 Juni 2014): 23–40. <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp23-40>.
- Gagarin, Gary. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2017): 170–86.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. *Perbankan Syariah: Pengenalan Fundamental dan Pengembangan Kontemporer*. Banjarbaru: Dreamedia, 2017.
- Manan, Abdul, Fauzi Yusuf Hasibuan, dan Ramlani Lina Sinaulan. "Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia." *Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022): 309–30.
- Mardian, Sepky, Aulia Putri Oktaviani Justri, Nida Faradila, Nur Hidayah Fitriani, Ufairah Muti'ah, dan Zakia Mardhotillah. "Bagaimana Dewan Pengawas Syariah Melakukan Pengawasan Operasional Bank?" *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah* 6, no. 1 (30 Juni 2020): 31–56. <https://doi.org/10.32678/bs.v6i1.2429>.
- Muhammad. *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah: Catatan Pengalaman*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari'ah." *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 218–32. <https://doi.org/10.29313/sh.v13i3.661>.
- Rif'an, Akhmad Arif. "Analisis Profile Dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Syari'ah* 6, no. 1 (2018).
- Umam, Khotibul. "Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah." *Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2015).